



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

Sugiasih, Tempat, tanggal Lahir : Bondowoso, 16 Juni 1970, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Kademangan Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso.
Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 16 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 17 Mei 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bdw, telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bondowoso, pada tanggal 16 Juni 1970, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama SUGIASIH.
2. Bahwa Orang Tua Pemohon yang bernama Eksan dan Sunaryah telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 1957 berdasarkan Duplikat Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/23 tertanggal 25 Juni 1998;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Ibu Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon yang semula tertulis MARYATI menjadi SUNARYAH.
4. Bahwa alasan Pemohon melakukan penggantian nama tersebut agar sesuai dengan nama di Duplikat Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon Nomor : 93/23 tertanggal 25 Juni 1998.
5. Bahwa guna kepentingan penggantian nama Orang Tua Pemohon tersebut di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa agar terdapat kepastian hukum serta di kemudian hari tidak dapat permasalahan hukum bagi Pemohon tersebut, maka Saya Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No : 3511111005011701 atas nama kepala keluarga Sugiasih dari yang semula tertulis MARYATI diganti menjadi SUNARYAH.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pergantian nama Orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3511115606700001 atas nama Sugiasih, tanggal 24 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3511114112390004 atas nama Sunaryah, tanggal 17 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso (bukti P-2);
3. Duplikat Petikan dari Akta Nikah No. 93/23 antara Eksan Bin P. Asija dengan Sunarja Binti P. Sunarti tanggal 16 Februari 1957, yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Bondowoso (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas No. 04 OC 08 018900 atas nama Sugiasih tanggal 2 Juni 1990, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan SMEA Bondowoso (bukti P-4);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3511111005011701 atas nama Kepala Keluarga Sugiasih dimana Sunaryah menjadi anggota keluarganya, tanggal 5 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso (bukti P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3511-KM-18042024-0009 atas nama Sunaryah yang telah meninggal di Bondowoso pada tanggal 9 April 2024, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso (bukti P-6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3511111005011701 atas nama Kepala Keluarga Sugiasih tanggal 18 April 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso (bukti P-7);

8. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor : 00003/00000029368/ atas nama Sunarja tanggal 15 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Direksi PT TASPEN (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Jember (bukti P-8);

Fotokopi bukti-bukti surat kemudian di beri tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah bermaterai yang cukup kemudian dicocokkan dengan bukti surat aslinya kecuali bukti surat P-5 yang hanya berupa fotokopi saja, sedangkan bukti P-3 dan P-4 merupakan fotokopi dari Salinan aslinya, kemudian telah diberi tanggal penerimaan kemudian dimasukkan menjadi satu dengan berkas sedangkan bukti-bukti surat yang asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Supiati

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan tetangga rumah Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak Pemohon lahir;
- Bahwa sejak lahir Pemohon tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto Desa Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang juga tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Eksan dan Ibu Sunaryah;
- Bahwa Bapak Eksan dan Ibu Sunaryah menikah di KUA Kademangan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bdw



- Bahwa dari pernikahan Bapak Eksan dan Ibu Sunaryah memiliki satu orang anak yaitu Pemohon;
 - Bahwa Pak Eksan hanya menikah dengan Sunaryah;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah tetapi suaminya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sesudah menikah Pemohon dan suaminya tetap tinggal di Kademangan di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ibu Pemohon yaitu Sunaryah meninggal dunia dirumah karena sakit pada tanggal 9 April 2024;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang Maryati dan di Kademangan tidak ada yang namanya Maryati;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ingin mengganti nama ibunya yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon dalam kolom nama orang tua yang awalnya bernama Maryati diganti menjadi Sunaryah;
2. Saksi Suhaeri
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
 - Bahwa sejak lahir Pemohon tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto Desa Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yang juga tinggal bersama dengan Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Bapak Eksan dan Ibu Sunaryah;
 - Bahwa dari pernikahan Bapak Eksan dan Ibu Sunaryah memiliki satu orang anak yaitu Pemohon;
 - Bahwa Pak Eksan hanya menikah dengan Sunaryah;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah tetapi suaminya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sesudah menikah Pemohon dan suaminya tetap tinggal di Kademangan di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa ibu Pemohon yaitu Sunaryah meninggal dunia dirumah karena sakit pada tanggal 9 April 2024;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang Maryati dan di Kademangan tidak ada yang namanya Maryati;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ingin mengganti nama ibunya yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon dalam kolom nama orang tua yang awalnya bernama Maryati diganti menjadi Sunaryah;
- Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni permohonan untuk mengganti nama orang tua Pemohon yang tertulis di Kartu Keluarga Pemohon dari Maryati menjadi Sunaryah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Berdasarkan bukti P-1, P-5 dan P-7 serta keterangan Para Saksi diketahui domisili Pemohon adalah Kademangan RT 008 RW 002 Kecamatan Bodowoso Kabupaten Bondowoso, maka dapat disimpulkan domisili tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa pada posita dan petitum permohonan, Pemohon mengajukan perubahan nama ibu dari Maryati menjadi Sunaryah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa perubahan nama seseorang dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 1 angka 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, berbunyi “peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 1 angka 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi “Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga”;

Menimbang, bahwa Pasal 61 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi “KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua”;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Pemohon yang tidak diperlihatkan aslinya karena Kartu Keluarga tersebut sudah ditarik dan telah ada Kartu Keluarga Pemohon yang baru yang mana juga telah dihadirkan dan diperlihatkan dipersidangan (bukti P-7) sehingga Hakim menilai bukti P-5 merupakan alat bukti yang sempurna. Dan begitu juga terhadap bukti P-3 dan P-4 yang merupakan Salinan dari fotokopi sesuai aslinya yang masing-masing terdapat cap basah dan tertulis fotokopi sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan bukti yang sempurna sepanjang dikuatkan dengan bukti surat lainnya dan juga bukti Saksi yang dihadirkan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dari bukti surat dan keterangan saksi yaitu saksi Supiati dan Saksi Suhaeri diketahui bahwa Bapak Eksan dan Ibu Sunaryah telah menikah di KUA Kademangan, sebagaimana Duplikat Petikan dari Akta Nikah No. 93/23 antara Eksan Bin P. Asija dengan Sunarja yang di beri tanda P-3, yang mana dari pernikahan tersebut telah lahirlah Pemohon yaitu Sugiasih sebagaimana Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas No. 04 OC 08 018900 atas nama Sugiasih yang tertulis anak dari Eksan (*vide* bukti P-4) dikaitkan dengan Kartu Keluarga Nomor 3511111005011701 atas nama Kepala Keluarga Sugiasih tanggal 5 Agustus 2021 dan Kartu Keluarga Nomor 3511111005011701 atas nama Kepala Keluarga Sugiasih tanggal 18 April 2024 (*vide* bukti P-5 dan P-7) diketahui nama orang tua dari Pemohon (Sugiasih) adalah Eksan dan Maryati;

Menimbang, bahwa dari Duplikat Petikan dari Akta Nikah No. 93/23 antara Eksan Bin P. Asija dengan Sunarja yang di beri tanda P-3 dikaitkan dengan bukti P-5 dan bukti P-7 diketahui adanya perbedaan nama yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon dimana tertulis nama orang tua yaitu nama ayah Eksan dan nama Ibu adalah Maryati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengkaitkan bukti surat dan bukti saksi dengan posita pada permohonan Pemohon dimana dalam permohonannya, Pemohon mengajukan perbaikan (perubahan) nama ibu dalam Kartu Keluarganya;

Menimbang, bahwa dari bukti lain yang dihadirkan Pemohon antara lain berupa Kartu Identitas Pensiun Nomor : 00003/00000029368/ atas nama Sunarja tanggal 15 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Direksi PT TASPEN (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Jember (*vide* bukti P-8) diketahui bahwa bukti tersebut merupakan kartu penerima pensiun atas nama Sunarja lahir pada tanggal 01 Januari 1939 dengan susunan keluarga yaitu Sugiasih yang

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak, dihubungkan dengan Kartu Keluarga Nomor 3511111005011701 atas nama Kepala Keluarga Sugiasih tanggal 5 Agustus 2021 dimana didalamnya terdapat nama Sunaryah yang dalam kolom hubungan dengan kepala keluarga adalah orang tua yang lahir di Bondowoso tanggal 1 Desember 1939 (vide bukti P-5) dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3511-KM-18042024-0009 atas nama Sunaryah lahir di Bondowoso tanggal 1 Desember 1939 yang telah meninggal di Bondowoso pada tanggal 9 April 2024 (vide bukti P-6) dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3511114112390004 atas nama Sunaryah, tanggal 17 Desember 2021 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi sebagaimana tersebut di atas Hakim menemukan fakta bahwa Sunaryah lahir di Bondowoso tanggal 1 Desember 1939 telah menikah dengan Eksan pada saat berusia 18 tahun yaitu pada tanggal 16 Februari 1957 di KUA Kademangan, dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak yaitu Sugiasih (Pemohon) dimana dari Eksan dan Sunaryah menikah hingga Pemohon lahir dan sekarang Pemohon tetap tinggal di Jl. Hos Cokroaminoto RT. 8 RW.2 Kademanang Bondowoso bersama dengan orang tuanya yaitu Sunaryah hingga pada tanggal 9 April 2024 Sunaryah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut memang benar nama orang tua dari Pemohon sesuai yang terdapat pada Kartu Identitas Pensiun (vide P-8) dan Duplikat Petikan dari buku Akta Nikah (vide P-3) adalah Sunaryah sehingga terdapat kesalahan penulisan nama Ibu Pemohon dalam Kartu Keluarga Pemohon dan agar terdapat keseragaman nama orang tua yaitu Ibu Pemohon maka terhadap nama yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon yaitu nama ibu adalah Maryati diganti (diubah) menjadi nama Sunaryah, sehingga terhadap Permohonan dari Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku, dan oleh karena terdapat perbaikan redaksi amar sebagaimana amar permohonan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah yang berkepentingan dalam perkara ini maka sudah selayaknya apabila biaya yang timbul

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan serta peraturan perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Orang tua Pemohon pada Kartu Keluarga Pemohon No : 3511111005011701 atas nama kepala keluarga Sugiasih dari yang semula tertulis Maryati diganti menjadi Sunaryah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso untuk dilakukan pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Sylvia Nanda Putri,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso. dibantu oleh Heni Supriatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Heni Supriatin, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp100.000,00; |

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan			
4.....	B	:	Rp 50.000,00;
iaya Sumpah			
5.....	R	:	Rp10.000,00;
edaksi			
6. Materai		:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah		:	Rp210.000,00;
			(dua ratus sepuluh ribu rupiah)